



**Mulawarman
University** PRESS

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.



Edisi Revisi

Bunga Rampai
Penataan Pengelolaan
SUMBER DAYA ALAM (SDA)
Di Kalimantan Timur
Jilid Empat

**BUNGA RAMPAI
PENATAAN PENGELOLAAN
SUMBER DAYA ALAM (SDA)
DI KALIMANTAN TIMUR**

(Jilid Empat)

Edisi Revisi

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.



**Mulawarman
University PRESS**

Bunga Rampai Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)
Di Kalimantan Timur (Seri Empat)

© Hak cipta dilindungi undang-undang

x + 205 hlm; 14,5 x 20,5 cm

ISBN : 978-623-5262-68-0 (no.jilid lengkap)

978-623-5262-72-7 (jilid 4)

Penulis : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.

Editor : Dr. Suparto Wijoyo S.H., M.Hum.

Desain Cover : Linkmed

Diterbitkan Tahun 2023 oleh:



Gedung LPPM Universitas Mulawarman

Jl. Krayan, Kampus Gunung Kelua

Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia, 75123

Telp/Fax (0541) 747432, Email: mup@lppm.unmul.ac.id

Pencetak:

Lingkar Media Jogja

Perum. Gunung Sempu RT. 06 Jl. Menur No. 187 Bantul, Yk

Telp. /WA: 0857 1285 3858

Email: lingmedjog@gmail.com

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari penulis/penerbit

KATA PENGANTAR

Alam, lingkungan dan manusia kosmos yang tidak terpisahkan, semua saling berhubungan dan ketergantungan. Alam dan lingkungan diciptakan untuk dimanfaatkan oleh manusia untuk hidup dan kehidupannya. Alam yang diciptakan Tuhan diberikan manusia untuk dipergunakan kehidupan. Alam itu ada yang dapat diperbaruan dan tidak dapat diperbaruai.

Alam yang tidak dapat diperbarui, seperti tambang batubara, nikel, emas, migas dan lain-lainnya. Alam dan lingkungan itu sejatinya punya keterbatasan, yang dalam hukum lingkungan, dikenal daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup. Implimentasinya berupa instrumen hukum lingkungan untuk membatasi, dan meminimal dampaknya akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Jalan panjang kehidupan manusia berabad-abad, menunjukkan manusia itu penuh kesombongan, keserakahan, kelicikan, dan ketidakpedulian terhadap alam dan lingkungan. Semua diambil, dikeruk, digali, dibabat, dan dibakar. Semua begitu nyata dan tragis akibat perbuatan manusia di muka bumi.

Illegal logging, longsor, kebakaran hutan, kerusakan hutan yang menyebabkan *global warming* dan perubahan lingkungan yang signifikan terhadap perubahan dunia.

Perubahan merubah juga hidup kehidupan bintang, tumbuhan yang ruang hidupnya terbatas dan hampir punah. Pada akhirnya alam dan lingkungan menyerah, pada takdir, Tuhan punya cara untuk mengembalikan manusia pada hakikatnya sebagai manusia, yang harus kembali ke hambanya.

2 tahun telah berlalu, kita terkurang dalam wabah yang dimatikan umat manusia di seluruh dunia. Hal ini seakan kita disadarkan atas bencana, covid 19, wabah virus sebagai pandemi di seluruh dunia. Dunia tidak siap, apalagi bangsa Indonesia, alasan ekonomi sosial dan budaya menjadi wabah ini hanya sebagai lelucon takdir, tanpa menghiraukan himbuan pemerintah. Jaga jarak, jangan ke luar rumah, bekerja, dan belajar di rumah. Hanya pengumuman yang tidak masuk benak masyarakat kita. Sedih, bagaimana membayangkan wabah ini menjadi bencana yang mematikan, sesak dada ini, menyaksikan data hanya bisa menghitung kematian demi kematian yang terus bertambah.

Buku Bunga Rampai Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Di Kalimantan Timur (Seri Keempat) Edisi Revisi, yang merupakan perjalanan penulis pada tahun 2011, sesuatu yang lama, terkesan, dan penuh cerita terkait pengelolaan sumber daya alam di Kaltim. Banyak hal yang menguras memori dan kenangan terhadap penataan kelola sumber daya, yang hari ini makin terkikis, terabaikan pada aspek lingkungan hidup.

Buku ini pengingat zaman dan peradaban yang ditandai wabah virus pedemi Covid 19, semoga nanti anak cucu kita

yang membaca buku ini, belajar banyak hal, tentang arti keseimbangan alam, lingkungan dan manusia. Kegagalan manusia, kesombongan manusia, dan keserakahan manusia menyebabkan ketidakberdayaan manusia untuk terkurung di rumah. Alam dan lingkungan hidup melihat manusia ditertawakan (terkurang, terpenjara di rumah, dan wajib pakai masker) sangat kontras dan seakan terbalik dunia ini. Itu kenyataan hari ini.

Belajar dari alam dan lingkungan hidup, belajar untuk menghargai dan merawat hidup dan kehidupan demi keberlangsung kehidupan. Tiada kata terlambat untuk memulai, berbagi, mengambil secukupnya, dan merawatnya untuk lestari dan keberlanjutan demi keberlangsungan anak cucu kita. Bumi ini hanya pinjaman untuk kita hanya sebentar, dan kelak kita kembalikan kepada yang punya dan berhak.

Seperti biasa, apabila kita membaca kumpulan artikel ini, ada banyak kesalahan, daftar contain dan subtansinya loncat-loncat. Ada kesalahan kita belajar, dari kebiasaan kita menjadi teliti, dan ketekunan kita mendapatkan hasil maksimal.

Terimakasih buat ayah dan ibu (yasitin dan Ja'es) yang tahun 2022 kembali keabadian sebagai manusia untuk bertemu dengan pencipta. Banyak hal yang tidak terurai dengan kata, hanya air mata, dan doa atas semua darma bakti, keiklasan yang diberikan tanpa batas. Terimakasih buat suami, Evans Sofanus suamiku yang menghadirkan rumahku adalah surgaku, dan terima kasih pada penerbit, editor, layout dan pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga telah berlalu dan kita terhindar dari wabah virus ini, tetap semangat, dan selalu menjaga kesehatan. Tiada berarti apapun yang kita punya, jika kita tidak sehat, sama seperti alam yang tidak lagi indah jika tidak dapat dinikmati. Tuhan Maafkan Kami Manusia.....sudah Lalai.

Samarinda, 27 Maret 2023

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| Kata Pengantar..... | iv |
| Daftar Isi | vi |
| 1. Bencana Perubahan Iklim | 1 |
| 2. Menyikapi Naskah Akademik RUU Kohati | 4 |
| 3. Kertel Bisnis Tambang Kaltim | 9 |
| 4. Penataan Dan Pemekaran Daerah Di Kaltim | 16 |
| 5. Kawasan Lindung Kota Samarinda | 20 |
| 6. Sanksi Administrasi Pertambangan Batubara Di Samarinda | 25 |
| 7. Revisi RTRW Kaltim Penuh Kepentingan | 31 |
| 8. Menhut, Tambang Dan Samarinda | 35 |
| 9. Jamrek, Kriminalisasi Tambang Di Samarinda | 39 |
| 10. Satu Koin Atasi Sampah Samarinda | 44 |
| 11. Menggalang Kebersamaan Mengatasi Kebersihan Kota Samarinda | 48 |
| 12. Ancaman Bagi Lingkungan Hidup Di Pulau Terkecil (Bagian I) | 52 |
| 13. Ancaman Bagi Lingkungan Hidup Di Pulau Terkecil (Bagian II) | 56 |
| 14. Ancaman Bagi Lingkungan Hidup Di Pulau Terkecil (Bagian III) | 60 |

vii

| | |
|---|-----|
| 15. Ancaman Bagi Lingkungan Hidup Di Pulau Terkecil (Bagian IV) | 65 |
| 16. Ancaman Bagi Lingkungan Hidup Di Pulau Terkecil (Bagian V) | 68 |
| 17. Pemetaan Wilayah Usaha Pertambangan Di Samarinda | 74 |
| 18. Samarinda Terkepung Tambang Batubara | 79 |
| 19. Rakyat Punya Hak Menikmati Lingkungan Sehat | 84 |
| 20. Perlu Pembaruan Tata Kelola Usaha Pertambangan Di Samarinda | 95 |
| 21. Mempidanakan Pejabat Penyebab Bencana Lingkungan | 98 |
| 22. Catatan Buram Pengelola SDA Di Kaltim | 103 |
| 23. Menunggu Pengesahan Raperda Hauling | 109 |
| 24. Sanksi Tindak Pidana Baku Mutu Lingkungan (Bagian I) | 114 |
| 25. Sanksi Tindak Pidana Baku Mutu Lingkungan (Bagian II) | 118 |
| 26. Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan | 122 |
| 27. Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Rekayasa Genetik | 129 |
| 28. Tata Kelola SDA Kaltim Dalam Hubungan Antar Bangsa (Bagian I) | 133 |
| 29. Tata Kelola SDA Kaltim Dalam Hubungan Antar Bangsa(Bagian II)..... | 137 |
| 30. Tata Kelola SDA Kaltim Dalam Hubungan Antar Bangsa(BagianIII)..... | 141 |

| | |
|--|-----|
| 31. Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Pertambangan (Bagian I) | 146 |
| 32. Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Pertambangan (Bagian II) | 150 |
| 33. Implikasi Otonomi Daerah Terhadap Penguasaan SDA Kalimantan Timur | 154 |
| 34. Akibat Hukum Pencemaran Sungai Sanggata Kutim... | 160 |
| | |
| Daftar Pustaka | 167 |
| Glosarium | 171 |
| Indeks | 173 |
| Biodata Penulis | 176 |

BENCANA PERUBAHAN IKLIM

Ketika literatur klasik karya Gerard Foley (1991) berjudul "*Global Warming who is taking the heart,*" memberi suatu renungan kita semua dalam memandang bumi dari bencana perubahan iklim. Untuk saat ini, pemanasan global menjadi isu di dunia yang mendapat perhatian di dalam perundingan internasional dan menjadi konsensus pemimpin diseluruh dunia. Mereka sepakat bahwa telah terjadi perubahan iklim dan seluruh dunia harus melakukan sesuatu dalam menghadapi permasalahan ini.

PBB dan organisasi internasional lainnya sudah sejak tahun 1979, telah mengadakan konferensi pertama di dunia mengenai perubahan iklim, UNEP (*United Nations Environmental Programme*), kemudian pada tahun 1992 ketika ada *Earth Summit di Rio de Janeiro*. Dilanjutkan dengan Protokol Kyoto tahun 1997, yang mengatur lebih detail negara-negara maju, bertanggung jawab untuk menurunkan emisinya.

Hal ini yang disepakati adanya prinsip "siapa yang mencemari" maka dia harus bertanggung jawab (*polluters pay*) yang mengikat setiap negara yang menyetujui perjanjian ini. Namun, yang jelas ada kesadaran dan pengakuan bahwa tanggung jawab tersebut muncul karena sejarah

pembangunan masa lalu yang telah mereka lakukan yang menyebabkan pemanasan global.

Di tingkat internasional, dalam perundingan *International Panel on Climate Change* (IPCC), diumumkan temuan-temuan dari terjadinya perubahan iklim, antara lain konsentrasi gas CO₂ di atmosfer makin meningkat dari 278 parts per million (ppm) pada era praindustri (pra-1850) menjadi 379 ppm pertahun pada tahun 2005.

Dampak dari kenaikan tersebut, terjadi peningkatan pemanasan atmosfer bumi, yang berdampak mencairnya es, kenaikan permukaan air laut, dan perubahan iklim. Kenaikan permukaan air laut diprediksi akan menenggelamkan 6% wilayah Belanda, 17,5% Bangladesh, dan kurang lebih 2000 pulau kecil di Indonesia akan tenggelam (IPCC; 2007).

Perubahan iklim sudah bisa kita rasakan, beberapa pola iklim dan cuaca saat ini, tidak bisa diprediksi lagi sehingga pergantian musim sulit diramal. Persediaan air yang mulai menyusut, karena jarang hujan, ketika hujan datang, itupun disertai dengan badai dan curahan yang sangat lebat, yang menyebabkan bencana. Di belahan lain di Eropa terjadi peningkatan suhu global .

Perubahan-perubahan mendasar dari pemanasan atmosfer pada perubahan iklim di bumi, bisa dirasakan sekarang bahwa perubahan iklim lokal misalnya di Kaltim susah diprediksi sehingga berdampak pada pergeseran pola tanam, munculnya berbagai jenis hama dan penyakit.

AKIBAT HUKUM PENCEMARAN SUNGAI SANGGATA KUTIM

Krisis air bersih di kota-kota besar di Indonesia disebabkan bermacam hal, dari kebijakan yang salah, tata kelola pemerintah terhadap sumber daya air, pencemaran dan kerusakan lingkungan pada air.

Salah satu yang menjadi pembicaraan dan meresahkan masyarakat saat ini adalah adanya dugaan terjadinya pencemaran Sungai Sanggata di Kutai Timur Kalimantan Timur. Air disuplai oleh PDAM yang merupakan sumber utama pengelolaan air bersih bagi masyarakat.

Dugaan adanya pencemaran di Sungai Sanggata dapat dilihat dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan rangkuman berita harian Tribun Kaltim 18 Maret 2013 antara lain:

1. PDAM Kutim sering menghentikan produksi sementara, karena air keruh dan pekat;
2. Sumber air baku utama PDAM berasal dari Sungai Bendili;
3. Produksi sementara air PDAM dihentikan jika kekeruhan sudah mencapai 500 NTU.
4. Terjadi 2 (dua) kali air keruh melebihi 500 NTU pada tanggal 13 September 2012 dan 22 Februari 2013;
5. Kekeruhan air PDAM disebabkan curah hujan;

6. Penelitian secara manual dari PDAM, ditemukan aliran air yang berbeda sifat dan peryumpang kekeruhan dari Sungai Bendili, yang merupakan kawasan hulu areal KPC.;
7. PT KPC menyebutkan PH air sudah normal yang dibuang natural stream atau sungai.
8. PT KPC menjelaskan sistem aliran air tambang memiliki baku mutu effluent sesuai dengan Kepmen LH No.113/2003 dan Perda Kaltim No 2/2011.

Terancamnya ketersediaan air bersih di Kutim yang dikelola PDAM Pemda Kutim, dalam pelayanan kebutuhan masyarakat akan bersih. Upaya untuk tetap terjaganya sumber daya air yang merupakan hak warga negara, harus dilakukan oleh Pemda.

Adanya penghentian produksi akibat dugaan terjadi pencemaran Sungai Sanggata, harus diselidiki pokok permasalahan dan pengawasan serta upaya penegakan hukum. Jika patut diduga terjadi kesengajaan terhadap tindak pidana terhadap baku mutu lingkungan terdapat air. Hal penting mengingat sumber daya air, sebagai kebutuhan vital warga masyarakat, jangan sampai terjadi penyalagunaan penyediaan air bersih atau yang dapat menyebabkan kualitas sumber daya air terus menurun dan kesediannya semakin terbatas, sehingga masyarakat menjadi yang paling dirugikan.

Pasal 6 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air, dalam pengelolaan Sumber daya air sebagai kekayaan negara yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.

Bunga Rampai
Penataan Pengelolaan
SUMBER DAYA ALAM (SDA)
Di Kalimantan Timur
Jilid Empat

Edisi Revisi



Mulawarman
University PRESS